

**KONTRADIKSI ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

AQIL TAUFIQURRAHMAN

02011282126321

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : AQIL TAUFIQURRAHMAN
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011282126321
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**KONTRADIKSI ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)**


*Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
7 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Palembang, 10 Mei 2025
Menyetujui

Pembimbing Pembantu


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aqil Taufiqurrahman
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126321
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 22 Oktober 2003
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 10 Mei 2025
Menyatakan

METERAI TEMPEL
E 13AMX287818263
Aqil Taufiqurrahman
02011282126321

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Whatever the results,
be proud of every process you have gone through.**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ **Orangtua Saya**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Para Dosen**
- ❖ **Sahabat-Sahabat**
- ❖ **Almamater**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kemudahan serta kekuatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kontradiksi Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arb/2013)”**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis turut serta mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, namun besar harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat baik yang membaca dan membutuhkan.

Palembang, Mei 2025

Penulis,

Aqil Taufiqurrahman

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan Nikmat, Berkah, dan Karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi saya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi saya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani selama masa perkuliahan.
10. Kedua Orang Tua Penulis, terutama Mama Maria Mailangkay terima kasih banyak atas segala perjuangan yang telah dilakukan dalam membesarkan dan mendidik saya selaku anaknya, terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan sampai sekarang tanpa mengenal lelah, dan terima kasih banyak atas dukungan dan doa yang selalu diberikan baik itu dengan ataupun tanpa sepengetahuan saya. Kemudian saya sampaikan rasa terima kasih juga untuk Papa Hermawan.
11. Saudara Penulis, Muhammad Farhan dan Istrinya Deayu Dwi Wiranti serta anaknya sekaligus keponakan saya yaitu Muhammad Arshaka Devandra terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
12. Saudara Laki-Laki Mama Penulis, Darius Agung Mailangkay dan Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dan keluarga.
13. Saudara Perempuan Mama Penulis, Irna Salie Ane Mailangkay dan Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dan keluarga.
14. Kinar Yoshie, seseorang yang kehadirannya penulis temukan disaat-saat yang tidak terduga, terima kasih banyak karena telah berkenan untuk memberikan dukungannya kepada saya, memberikan bantuannya kepada saya, serta meluangkan dan memberikan waktunya untuk membantu saya selama masa penulisan skripsi. Kemudian penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih karena telah membantu saya untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi.

15. Sahabat Semasa Perkuliahan Penulis. Raja, Panji, Ali, Asyari, Agung, Fajar, Adit, Imawan, Sultan, Wira, Reza, Piya, Hana, Aca, Danisa, Felicia, Zahra, Aisyah. Terima kasih karena telah memberikan pengalaman dan masa-masa yang menyenangkan selama masa perkuliahan dan juga telah membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada saya selama masa perkuliahan.
16. Kelompok PLKH, terima kasih karena telah mau bekerja sama dan membantu penulis untuk menyelesaikan masa-masa PLKH.
17. Kelompok KKL, Raja, Panji, Alya terima kasih atas kebersamaan yang telah dilalui untuk melewati dan menyelesaikan masa-masa KKL.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	17
3. Teori Penyelesaian Sengketa	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase	28
1. Pengertian Arbitrase.....	28
2. Sejarah Berkembangnya Arbitrase di Indonesia.....	30
3. Sumber Hukum Arbitrase	33
4. Kelebihan Arbitrase	35
5. Kelemahan Arbitrase.....	37
6. Alasan Memilih Arbitrase.....	39
7. Perjanjian Arbitrase.....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Arbitrase	43
1. Jenis Putusan Arbitrase	43
2. Mekanisme Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....	46
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Pengaruh Frase “Antara Lain” dalam Penjelasan Umum terhadap sifat limitatif dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	49
1. Pembatalan Putusan Arbitrase	49
2. Implikasi Frase “Antara Lain” dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999.....	58


3. Sifat Limitatif Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999	60
B. Penggunaan Frase “Antara Lain” dalam Kasus Kasasi Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013.....	64
1. Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Surabaya.....	66
2. Putusan Tingkat Banding di Mahkamah Agung	73
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus- Arbt/2013	76
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK


Arbitrase merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang dilakukan oleh seorang atau lebih wasit (arbiter) di luar dari lembaga peradilan yang telah difasilitasi oleh negara dengan didasarkan atas perjanjian yang telah dibuat sebelum terjadinya sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana frase “Antara Lain” dalam Penjelasan Umum BAB VII mempengaruhi intepretasi hukum dari Pasal 70 UU No. 30/1999, serta bagaimana frase “Antara Lain” tersebut digunakan dalam Putusan Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Alasan pembatalan putusan arbitrase pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih tepatnya dalam Pasal 70 yang menyebutkan bahwasanya terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan di pengadilan negeri. Pada Pasal 70 UU No. 30/1999 menggunakan frase “Sebagai Berikut” dalam batang tubuhnya, namun terdapat perbedaan pada Penjelasan Umum BAB VII yang menggunakan frase “Antara Lain” yang mana akibat dari perbedaan penggunaan frase ini mengandung kontradiksi yang dapat menyebabkan multitafsir, karena pada dasarnya Pasal 70 dengan frase bersifat limitatif. Kontradiksi penggunaan frase terkait pengaturan mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase ini tentunya menimbulkan ketidakpastian yang mana atas hal tersebut sebenarnya telah dikeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 70 tidak dapat disimpangi dan mempertegas sifat limitatifnya.

Kata Kunci: Arbitrase, Kontradiksi, Pembatalan Putusan Arbitrase


Pembimbing Utama


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Palembang, 10 Mei 2025
Menyetujui
Pembimbing Pembantu


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Mengetahui
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bisnis adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan, adapun aktivitas bisnis meliputi berbagai sektor, seperti perdagangan, manufaktur, layanan, teknologi, dan banyak lagi.¹ Bisnis biasanya dinaungi oleh suatu perusahaan, adapun pengertian dari perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu untuk mencari keuntungan. Perusahaan atau juga biasa disebut badan usaha memiliki beberapa jenis yang secara global telah diakui yaitu, Perusahaan Perseorangan yang mana hanya dimiliki oleh satu orang, yang kedua ada Badan Usaha yang Berbentuk Persekutuan, dan terakhir ada Badan Usaha Berbadan Hukum (Korporasi).²

Sengketa bisnis adalah perkara yang biasa terjadi di dunia bisnis yang dapat terjadi pada level nasional maupun internasional, pada umumnya sengketa bisnis terjadi karena perselisihan ataupun kesalahan pada saat pelaksanaan isi kontrak atau akta perjanjian antar dua atau lebih perusahaan yang bekerjasama. Para pelaku bisnis harus menyadari seberapa pentingnya kontrak bisnis agar terhindar dari perselisihan yang dapat menyebabkan perpecahan ataupun kegagalan pada kerja sama antar perusahaan.³

¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana), 2017, hlm. 3

² Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kencana), 2016, hlm. 6-7

³ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, & R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2020, hlm. 1

Di dalam dunia bisnis, lebih tepatnya yang berkaitan dengan perdagangan baik itu penyedia barang atau penyedia jasa dan layanan dalam lingkup korporasi atau perusahaan, apabila terjadi sengketa antar pelaku bisnis atau usaha tersebut biasanya diselesaikan dengan arbitrase, karena arbitrase adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang banyak disukai dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha dalam skala korporasi karena beberapa kelebihan yang dimilikinya dibandingkan dengan pengadilan konvensional.

Adapun untuk bisnis skala besar seperti perusahaan yang bergerak pada bidang Minerba (Mineral dan Batu Bara) ataupun Energi adalah bisnis yang lebih sering menggunakan arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, terutama bisnis yang telah *Go Public* atau *Listing* di Pasar Saham, tujuan dari penggunaan arbitrase adalah untuk menghindari resiko dan dampak pada kestabilan perusahaan dan sahamnya karena sifat dari arbitrase yang rahasia dan tidak dapat diketahui oleh publik.⁴

Perjanjian atau Kontrak adalah dasar fundamental dalam menjalin hubungan bisnis, dalam kontrak pada umumnya diuraikan secara rinci apa saja hak dan kewajiban para pihak, termasuk bagaimana upaya yang akan dilakukan apabila terjadi sengketa, melalui apa proses penyelesaian sengketa dilakukan. Biasanya, perjanjian atau kontrak merupakan hal yang dianggap enteng oleh para pengusaha pemula, karena mereka kurang menyadari pentingnya membuat kontrak bisnis yang baik dan benar sehingga kerap kali mereka mengalami kekalahan apabila terjadi sengketa.

⁴ Sadono Sukirno, *Op. Cit*, hlm. 6

Bagi orang yang mengerti hukum, kontrak bisnis adalah alat ampuh yang dapat digunakan untuk mengalahkan lawan di persidangan saat terjadi sengketa karena kontrak atau perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pembuatnya dan pihak yang terikat. Pada dasarnya, sengketa bisnis sebagian besar terjadi akibat Wanprestasi pada Perjanjian/Kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Adapun perjanjian jika ditarik pendefinisian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku ketiga Pasal 1313 yang menyatakan:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Subekti Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak yang mana didasarkan pada salah satu pihaknya berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁵ Akibat hukum yang sebenarnya tidak diharapkan untuk terjadi dalam konteks perikatan adalah wanprestasi, yang dimana pengertian dari wanprestasi adalah ingkar janji yaitu tidak memenuhi kewajiban yang sudah disetujui dan disepakati dalam perikatan.⁶ Konsekuensi hukum dari terjadinya perbuatan wanprestasi adalah hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut penggantian terhadap kerugian dari pihak yang telah merugikannya.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Intermasa), 2010, hlm. 1.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2017, hlm. 241

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dimengerti bahwasanya wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak seleyaknya yang tercantum dalam perjanjian, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak yang melanggar tersebut untuk memberikan ganti kerugian atas tindakan wanprestasi tersebut. Adapun untuk upaya penyelesaian sengketa bisnis, dapat dilakukan melalui pengadilan atau litigasi dimana pada tipe penyelesaian ini dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, namun cara ini telah lumayan ditinggalkan oleh para pelaku usaha karena prosesnya yang lumayan lama, panjang, berbelit-belit, dan hasil putusannya seringkali sulit untuk dieksekusi karena hasil putusan pengadilan negeri masih dapat dilakukan upaya selanjutnya yaitu banding ke Pengadilan Tinggi dan juga kasasi hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Alasan lainnya dari ditinggalkannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri atau litigasi adalah sifat akhir dari putusannya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah, yang mana hal ini dapat merusak hubungan bisnis dari para pelaku usaha, selain itu juga proses persidangannya yang bersifat terbuka untuk umum sehingga tidak adanya jaminan terhadap kerahasiaan bagi pihak yang bersengketa.⁷

Karena kepentingan pasar bisnis, lahirlah upaya lain untuk menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan atau non-litigasi yang saat ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi semakin banyak digunakan

⁷ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, & R. Serfianto D. Purnomo, *Op. Cit*, hlm. 2.

oleh para pelaku bisnis terutama korporasi besar karena dinilai lebih efisien dan efektif, para pelaku bisnis juga dapat menggunakan beberapa model APS seperti Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.⁸ Lebih lanjut pada penelitian ini, penulis akan memperdalam lebih ke arah salah satu model APS yaitu Arbitrase, dimana upaya menyelesaikan sengketa dengan arbitrase adalah salah satu upaya yang populer dan banyak diminati oleh para pelaku usaha yang mana pada dasarnya untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sudah harus ditentukan dari awal dan mencantumkan klausula arbitrase.⁹

Adapun pendefinisian mengenai arbitrase menurut Subekti menyatakan bahwasanya arbitrase ialah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan para pihak yang menyatakan akan tunduk atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.¹⁰

H. M. N Poerwosutjipto memakai istilah perwasitan untuk memberikan definisi tentang arbitrase yang berarti suatu peradilan perdamaian, yang mana pihak yang bersengketa terkait hak pribadi yang dapat dikuasai secara utuh bersepakat untuk perselisihannya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak berpihak ke satu sisi dan hakimnya ditentukan oleh para pihak itu sendiri.¹¹

Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa persamaan seperti terdapat kesepakatan untuk menyerahkan sengketa yang timbul untuk diselesaikan oleh seorang atau beberapa

⁸ Ibid.

⁹ Ni Nyoman Adi Astiti, & Jefry Tarantang. (2018). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. Jurnal Al Qardh*, Nomor 5. hlm. 111

¹⁰ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta), 1992, hlm. 1.

¹¹ H. M. N Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran, Cetakan III* (Jakarta: Djambaran), 1992, hlm. 1.

orang pihak ketiga diluar dari pengadilan umum untuk diselesaikan, yang kedua sengketa yang dapat diselesaikan berkaitan dengan hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, terkhusus dalam hal keuangan dan perdagangan industri, yang ketiga adalah putusannya bersifat akhir dan mengikat.¹²

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jikalau para pihak telah terikat dalam suatu perjanjian yang di dalamnya mengandung klausula arbitrase, maka dari itu pengadilan negeri tidak memiliki wewenang dalam hal mengadili sengketa tersebut.¹³

Namun ada suatu hal yang perlu diingat, bahwasanya kebolehan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang tercantum klausula arbitrase di dalamnya harus berdasarkan kesepakatan bersama, dimana faktor sukarela dan atas kesadaran bersama adalah landasan dasar dari sah atau tidaknya suatu ikatan perjanjian arbitrase dan juga harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPperdata yang berisikan syarat sah perjanjian.¹⁴

Adapun lembaga yang menaungi arbitrase atau perwasitan di Indonesia salah satunya adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang para anggotanya terdiri dari berbagai ahli dalam berbagai macam bidang seperti, ahli perdagangan, industri, perbankan, dan hukum. Pasal 1 angka 8 UU No, 30 Tahun 1999 Tentang

¹² Anik Entriani. (2017). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia. An-Nisbah, Volume 03*, hlm. 280

¹³ Ni Nyoman Adi Astiti, & Jefry Tarantang, *Op. Cit*, hlm. 114.

¹⁴ *Ibid*

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi mengenai lembaga arbitrase, yaitu badan atau lembaga yang dijadikan pilihan oleh pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan menyelesaikan perselisihannya dan memberikan putusan hasil terkait sengketa yang terjadi, dan juga badan atau lembaga tersebut memiliki hak untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu walaupun belum timbul sengketa.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” Dengan demikian, kasus sengketa yang hak atas harta kekayaannya tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak seperti keluarga, waris, atau perceraian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.¹⁵

Untuk dapat mengajukan persoalan arbitrase ke BANI, para pihak harus setuju dan mencantumkan secara rinci klausula arbitrase nya yang menyatakan bahwasanya penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui BANI. Jika sudah tercantum klausula tersebut, maka sengketa yang timbul dari perjanjian arbitrase akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku lembaga yang berwenang dalam memutus perkara arbitrase di Indonesia, dalam hal ini pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.

¹⁵ Firda Ainun Fadillah, & Saskia Amalia Putri. (2021). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 2*. hlm. 751-752

Namun karena adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwasanya Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁶

Sifat dasar dari putusan arbitrase, adalah *Final and Binding* (Akhir dan Mengikat) hal ini dijelaskan dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 yang mana menyatakan bahwasanya putusan arbitrase itu adalah putusan yang final dan memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat. Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase artinya putusan telah tertutup bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya, dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.¹⁷

Namun, pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang bersengketa, ada kalanya putusan arbitrase tersebut tidak dilakukan secara sukarela oleh para pihak sehingga eksekusinya harus diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Hal itu dapat terjadi karena ada hal-hal dalam putusan arbitrase yang diragukan keabsahannya atau terdapat alasan lainnya. Untuk alasan tertentu, sifat arbitrase yang final sebagai salah satu keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam kenyataannya seringkali dianggap menjadi tidak final karena adanya Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pembatalan putusan.¹⁸

¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076

¹⁷ Hizkia Raymond, (2021), *Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2, hlm. 60

¹⁸ Mosgan Situmorang, (2020), *Pembatalan Putusan Arbitrase (Annulment of Arbitration Awards)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 4, hlm. 576

Yang mana dalam Pasal 70 tersebut menyebutkan 3 (tiga) alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yaitu surat atau dokumen dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang disembunyikan, dan hasil putusan diambil atas dasar tipu muslihat. Dengan diadakannya upaya pembatalan untuk putusan arbitrase sebenarnya dapat mempengaruhi kepercayaan para pelaku usaha untuk menggunakan arbitrase, namun di sisi lain upaya pembatalan ini penting bagi negara agar dapat mengontrol atas kemungkinan adanya perlakuan tidak adil, penyalahgunaan wewenang, ataupun tipu muslihat pada arbitrase.¹⁹

Oleh sebab itu, pengaturan terkait upaya pembatalan putusan arbitrase haruslah benar-benar mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan akan kebutuhan para pihak dan kebutuhan lembaga arbitrase untuk mendukung lembaga arbitrase yang mandiri. Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia sekarang diduga sering digunakan oleh para pihak yang kalah dalam suatu putusan arbitrase guna menghindari eksekusi terhadap putusan arbitrase tersebut atau setidaknya untuk menunda eksekusi, namun senyatanya tidak ada ketentuan jelas yang mengatur mengenai keberadaan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini akan menunda pengeksekusian putusan arbitrase tersebut.²⁰

Terkadang, para pihak yang mengajukan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase tidak memiliki bukti kuat untuk dijadikan alasan untuk memohonkan pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai penerapan pembatalan putusan arbitrase.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 576.

²⁰ *Ibid*.

Adapun yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, terkhusus ke dalam suatu putusan pembatalan putusan lebih tepatnya Putusan Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 yang mana berikut ini penulis akan menjabarkan sedikit daripada kasus posisi yang ada dalam putusan tersebut. Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 9 Agustus 2012 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 yang telah diajukan oleh pihak penggugat telah memenuhi syarat formil dengan berlandaskan pada Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999. Bahwasanya pada hari selasa tanggal 4 september 2012, majelis arbitrase atau kuasa para pihak telah mendaftarkan putusan arbitrase tersebut dan telah terdaftar dalam buku register kepaniteraan pengadilan negeri surabaya dengan nomor 05/ARB/2012/PN.Sby.

Bahwa, jika berdasarkan atas fakta tersebut maka pengajuan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 yang diajukan oleh pihak penggugat masih dalam tenggang waktu 30 hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri surabaya dan oleh karenanya maka permohonan pihak penggugat ini layak diterima.

Bahwa, perlu disampaikan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut bukanlah bersifat limitatif akan tetapi bersifat ekstensif atau luas. Sesuai Alinea Ke 15 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan kata

“antara lain”. Hal itu merupakan fakta yuridis yang membuktikan bahwa alasan Permohonan Pembatalan Putusan yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak limitatif, akan tetapi dapat diperluas dengan alasan lain.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang ini, dapat dikemukakan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan adanya Frase “Antara Lain” dalam Penjelasan Umum BAB VII meniadakan sifat limitatif dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Bagaimana Frase “Antara Lain” tersebut digunakan sebagai Alasan Mengajukan Pembatalan Putusan dalam Kasus Kasasi Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan mengacu daripada rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Agar dapat mengetahui dan memahami Bagaimana Frase “Antara Lain” dalam Penjelasan Umum BAB VII dapat mempengaruhi interpretasi hukum dari Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Agar dapat mengetahui dan memahami Bagaimana Frase “Antara Lain” tersebut digunakan sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase selain dari yang tertera dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis ataupun praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar berkontribusi kepada mahasiswa ataupun masyarakat umum serta pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase.
- b. Hasil dari penelitian bisa menjadi pedoman atau panduan bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Peradilan di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepada manfaat kepada lembaga peradilan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik itu dari sisi Badan Arbitrase ataupun dari Pengadilan Negeri, terutama dalam menangani permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase.

b. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, terutama praktisi hukum yang mendampingi para pihak yang bersengketa melalui arbitrase, terutama terkait pembatalan putusan arbitrase yang alasan daripada pembatalannya diluar dari yang telah disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

c. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang memutuskan untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, mengenai akibat hukum dari alasan pembatalan putusan arbitrase diluar dari yang telah disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

E. RUANG LINGKUP

Untuk menjaga agar tujuan daripada penelitian ini tetap terfokus, tidak melenceng, dan tetap berada dalam konteks permasalahan yang penulis angkat, dan juga untuk meminimalisir terjadinya ketidakjelasan atau keambiguan yang mungkin akan muncul. Maka penelitian ini hanya akan membahas mengenai alasan daripada pembatalan putusan arbitrase sesuai yang tercantum di Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan bagaimana penafsiran pengadilan mengenai Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

F. KERANGKA TEORI

Dalam melakukan penelitian memerlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dinyatakan oleh M. Solly Lubis bahwasanya landasan teoritis adalah kerangka daripada pemikiran, teori, asas, ataupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas tuntas suatu permasalahan hukum.²¹ Maka dari itu dibuatlah yang namanya kerangka teori.

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju), 1994

Secara umum, pendefinisian dari teori adalah suatu konsep sistem yang mengindikasikan adanya hubungan diantara beberapa konsep untuk membantu memahami sebuah fenomena dan teori merupakan suatu konsep dasar daripada penelitian sosial. Secara khusus, pendefinisian dari teori adalah seperangkat konsep yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sistematis daripada suatu fenomena dengan cara merincikan hubungan sebab akibat yang terjadi.²²

Adapun untuk kerangka teori dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yang dapat menjadi pedoman demi tercapainya tujuan dari penelitian ini yang berasal dari pendapat para ahli ataupun sarjana hukum yang bersumber dari beberapa buku ataupun peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah ciri utama yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, karena hukum jika tidak ada kepastiannya akan kehilangan maknanya karena tidak bisa menjadi pedoman perilaku lagi bagi setiap manusia. Kepastian adalah tentang keadaan yang pasti karena hukum secara hakikat harus bersifat pasti dan adil, kepastian hukum secara normatif dapat dilihat keberadaannya ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²³ Jelas disini berarti tidak akan menimbulkan keraguan atau bisa juga disebut multi-tafsir, dan logis disini berarti menjadi suatu sistem norma yang tidak berbenturan dengan norma lainnya atau menimbulkan konflik norma.

²² Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Mizan), 1996, hlm. 43

²³ Cst Kansil, at al, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2009, hlm.

Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan maknanya, karena hukum itu sendiri tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Seperti yang disebutkan dalam sebuah asas hukum yang berbunyi: “*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*” yang berarti apabila tiada kepastian hukum, maka disitu tidak ada hukum. Jika ingin melihat seberapa pentingnya kepastian hukum itu, sebenarnya hal ini sudah tercantum di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”²⁴

Menurut pendapat dari Gustav Radbruch, disebutkan bahwasanya kepastian hukum ini merupakan teori yang menggunakan aturan yang bersifat umum untuk membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Kepastian hukum bagi seseorang sangatlah diperlukan untuk menghindari adanya tindakan kesewenangan dari pemerintah.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum itu mempunyai dua segi bentuk. Yang pertama adalah tentang dapat dibentuknya hukum dalam hal yang konkrit, artinya pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus. Yang kedua kepastian hukum disini berarti keamanan hukum, yang berarti perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.²⁵ Menurut Roscoe Pound,

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁵ L.J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Revika Aditama), 2006. hlm. 82-83

menambahkan pendapat dari Apeldoorn menyebutkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum itu *predictability* atau terukur dan dapat diperhitungkan.²⁶

Lon Fuller, di dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law* mengajukan delapan asas yang mana harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwasanya hukum itu sendiri akan gagal disebut sebagai hukum. Dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum, yaitu:²⁷

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari aturan-aturan, tidak bergantung pada keputusan yang keliru untuk hal-hal tertentu;
2. Aturan-aturan tersebut harus disosialisasikan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas sistem hukum;
4. Dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum;
5. Tidak boleh ada aturan yang saling bertentangan satu sama lain;
6. Tidak boleh mengharuskan tindakan yang melebihi kemampuan yang ada;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara aturan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas menyatakan bahwa harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya, yang berarti sudah melibatkan aspek tindakan, perilaku, dan faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana hukum positif diterapkan.

²⁶ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996. hlm. 134-135

²⁷ Fuller, Lon L. (Lon Luvois), 1902-1978. (1964). *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.

Dengan demikian, para pihak yang sepakat menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase itu berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang secara normatif kepastian hukum itu memerlukan ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mendukung pelaksanaannya. Dan juga secara empiris, keberadaan daripada peraturan perundang-undangan tersebut perlu untuk dilaksanakan secara konsisten oleh sumber daya manusia pendukungnya.

2. Teori Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian dari Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lebih tepatnya dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan:²⁸

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan atas asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi beberapa hal yaitu: kejelasan tujuan, pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis atau kelembagaan, hierarki materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, serta kejelasan antara rumusan dan keterbukaan.²⁹

²⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN.2011/No. 82, TLN No. 5234.

²⁹ Ferry Irawan Febriansyah, (2016), *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Perspektif, Volume 21 Nomor 3*, hlm. 222

Karena dengan banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mana seringkali menyebabkan tumpang tindihnya peraturan sehingga terjadi ketidak sinkronan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, hal ini juga sering disebut dengan *over regulation* yang mana sering dikaitkan dengan kurangnya perhatian setiap lembaga dalam membuat dan membentuk aturan, karena mereka memiliki kepentingan masing-masing dalam membentuk peraturan.³⁰ Hal ini kemudian disebut dengan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang mana disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:³¹

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan dijalankan berbagai lembaga berbeda dan juga dalam waktu yang tidak bersamaan;
2. Dalam proses pembentukannya, terdapat pergantian pejabat yang berwenang dalam membentuk peraturan dengan berbagai alasan seperti berakhir masa jabatan, pindah tugas, dan lain sebagainya;
3. Pendekatan sektoral pembuatan undang-undang lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
4. Kekurangan terkait koordinasi yang dilakukan antar lembaga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
5. Terbatasnya akses masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan;
6. Metode pembentukan peraturan belum dibuat secara mantap, begitupun dengan lembaga yang berwenang membuatnya.

³⁰ Jaga Rudi. (2023). *Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia, Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*. Volume 2, hlm. 216.

³¹ Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, Muwahid. (2021). *Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 16, hlm. 3-4.

Terdapat berbagai dampak yang dihasilkan akan adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan ini seperti ketidakpastian hukum karena dengan adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang berarti pada satu level yang sama terdapat ketentuan yang berbeda-beda, selanjutnya dampak dari disharmonisasi ini adalah kurang efektifnya lembaga yang ada dalam pengharmonisasian karena kurangnya koordinasi antar lembaga.

Adapun pengertian dari harmonisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya mencari keselarasan. Lebih lanjut menurut A.A. Oka Mahendra mengartikan harmonisasi sebagai upaya untuk mengharmoniskan atau menyelaraskan.³²

Menurut Prof. Ahmad M. Ramli harmonisasi berasal dari kata harmoni yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian. Terkait unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian harmonisasi tersebut adalah:³³

1. Adanya hal-hal yang bertentangan atau kejanggalan;
2. Menyelaraskan suatu hal yang bertentangan tersebut dengan tujuan untuk membentuk suatu sistem;
3. Suatu proses atau upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan;
4. Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu kesatuan.

³² A. A. Oka Mahendra, *Reformasi Pembangunan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM), 2006, hlm. 360.

³³ Wahiduddin Adams, "*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", in *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia), 2012, hlm. 140.

Tujuan utama dari dilakukannya upaya pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah untuk:³⁴

1. Mengkoordinasikan antar kementerian, lembaga, dan masyarakat untuk menampung usulan dan masukan demi penyempurnaan peraturan yang dibentuk;
2. Mewujudkan peraturan perundangan yang sesuai dengan masa kini dan dapat dilakukan dalam masyarakat sosial saat ini;
3. Mewujudkan peraturan perundangan yang serasi, aspiratif, responsif, taat asas, dan selaras baik secara vertikal maupun horizontal.

Karena pada dasarnya undang-undang yang baik adalah suatu peraturan yang harmonis dengan peraturan lainnya, karena apabila terjadi ketidakharmonisan antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya baik itu di tingkat hierarki yang sama ataupun berbeda akan menyebabkan masalah kompleks.³⁵

Dengan demikian diperlukan upaya untuk membuat berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi harmonis adapun upaya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang harmonis antar satu sama lainnya dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pembangunan hukum nasional di Indonesia menjadi lebih baik.

Salah satu bentuk proses mengharmoniskan peraturan perundang-undangan adalah dengan menyesuaikan konsep, substansi, dan rumusan suatu rancangan peraturan perundang-undangan baik dalam bagian internal rancangan (batang tubuh

³⁴ *Ibid*, hlm. 143.

³⁵ Agustina dan Sagita Purnomo, (2023), *Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan bagi Masyarakat, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 1201

dan penjelasan) ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada atau yang sedang dipersiapkan sehingga membentuk suatu unsur yang terpadu dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.³⁶

Berdasarkan dari uraian diatas suatu peraturan harus harmonis baik dalam internal rancangan ataupun dengan peraturan lainnya terkhusus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Karena dalam perumusannya, lebih tepatnya dalam Penjelasan Umum Alinea Ke-15 yang menggunakan frasa “Antara Lain” yang menyebabkan terjadinya multi-tafsir, karena pada Pasal 70 menggunakan frasa “Sebagai Berikut”. Karenanya frasa tersebut diartikan lain dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang secara langsung menerapkan undang-undang tersebut dalam menyelesaikan sengketa arbitrase, dimana dapat disimpulkan bahwasanya secara nyata Penjelasan Umum tersebut menimbulkan konflik hukum.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau biasa dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi merupakan metode untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang timbul karena kebutuhan dari para pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dengan cepat.

Alternatif Penyelesaian Sengketa dihadirkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena banyaknya kritik dari masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan konvensional karena dinilai kurang efektif dan efisien,

³⁶ Ida Surya, & Abdul Wahab. (2023). *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Kompilasi Hukum, Volume 8*, hlm. 113.

karena pada prosesnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena putusannya bersifat *win lose solution*.³⁷

Salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sering digunakan oleh para pelaku bisnis besar adalah Arbitrase, karena terdapat banyak keunggulan dari penyelesaian sengketa arbitrase diantaranya yaitu sifat putusannya yaitu *win-win solution*, proses penyelesaian yang cepat dimana jangka waktu yang ditentukan adalah 6 bulan harus sudah diputus, dan juga sifat dari arbitrase yang tertutup.

Adapun pendefinisian mengenai arbitrase yang dinyatakan oleh Subekti menyebutkan bahwasanya arbitrase ialah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan para pihak yang menyatakan akan tunduk atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.³⁸

H. M. N Poerwosutjipto memakai istilah perwasitan untuk memberikan definisi tentang arbitrase yang berarti suatu peradilan perdamaian, yang mana pihak yang bersengketa terkait hak pribadi yang dapat dikuasai secara utuh bersepakat untuk perselisihannya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak berpihak ke satu sisi dan hakimnya ditentukan oleh para pihak itu sendiri.³⁹

Berdasarkan uraian terkait Teori Arbitrase sebagai salah satu bentuk daripada Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata jika dikaitkan pada topik pembahasan pada penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya arbitrase adalah

³⁷ Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, *Op. Cit*, hlm. 745

³⁸ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 1

³⁹ H. M. N Poerwosutjipto, *Op. Cit*, hlm. 1

salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang biasanya digunakan oleh para pelaku usaha dengan skala bisnis menengah keatas.

Adapun alasan para pelaku bisnis memilih menggunakan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketanya adalah dikarenakan beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh arbitrase ini seperti proses persidangannya yang cepat dimana perkara dalam jangka waktu 6 bulan sejak didaftarkan sudah harus diputus, selanjutnya sifat putusan arbitrase dapat dikatakan sebagai *win-win solution* dengan dasar daripada pertimbangan para arbiter yang merupakan orang yang memberikan putusan atas sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase, dan juga salah satu keuntungan lainnya yaitu sifat dasar arbitrase yang tertutup.

Karena pada dasarnya, yang menjadi topik pembahasan pada penelitian ini merupakan pembatalan putusan arbitrase, maka diperlukan adanya Teori Penyelesaian Sengketa ini untuk memperkuat argumen pada penelitian ini.

G. METODE PENELITIAN

Metode adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian guna mencapai suatu hal yang diinginkan dari tujuan penelitian. Adapun metode dari penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun metode dari penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Metode Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dalam pengertiannya mengkaji mengenai kaidah-kaidah atau norma-norma hukum.⁴⁰

⁴⁰ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), 2002, hlm. 29.

Penelitian yuridis normatif ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga putusan pengadilan dalam hal ini menggunakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arb/2013.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian ada dengan tujuan untuk menemukan suatu informasi atas aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah yang ada. Jadi penulis dalam penelitian ini menerapkan cara-cara pendekatan dengan menghubungkan kepada rumusan masalah yang diangkat, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman dan analisis secara komprehensif terhadap asas-asas tertentu dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang ada.⁴¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Tujuan dari pendekatan ini untuk memahami norma atau aturan hukum yang terkait dengan suatu kasus hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus sebelumnya yang serupa dengan permasalahan yang sedang dibahas, dengan umumnya melibatkan penelaahan terhadap

⁴¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2014, hlm 133-134.

putusan yang telah diberikan dalam kasus-kasus tersebut. Yang perlu digaris bawahi dalam bentuk pendekatan penelitian ini adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim hingga sampai kepada putusannya.⁴²

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang dipakai dan digunakan adalah dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari informasi yang sudah ada. Data sekunder ini dikumpulkan dari berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik skripsi. Data sekunder mencakup.⁴³

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-Buku Ilmu Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Karya Tulis Ilmiah;
- 4) Literatur lain yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

⁴² Ibid, hlm. 158.

⁴³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers), 2019, hlm. 12-13

c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari bahan-bahan pendukung terkhusus dalam pembuatan penelitian ini dan juga memiliki hubungan dengan masalah yang diangkat dalam permasalahan ini.

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Artikel dari Internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode studi pustaka atau literatur. Proses ini melibatkan pencarian berbagai fakta yang relevan dengan topik penelitian, melalui sumber-sumber seperti buku, literatur terkait, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan studi yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif, karena data yang didapat disini bersifat kualitatif. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran dengan tetap mempertimbangkan nilai dan juga kualitas data yang diperoleh dan juga untuk menilai kesesuaian terhadap topik yang sedang diteliti.⁴⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pengertian dari kesimpulan ialah suatu hasil akhir dari suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan ini berisikan point-point penting dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, adapun dalam penelitian ini menggunakan

⁴⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit), 2004, hlm. 92.

teknik pendekatan berpikir deduktif yang mana melibatkan berbagai informasi untuk menghasilkan argumen khusus yang mempermudah proses pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.

Cst Kansil. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

H. M. N Poerwosutjipto. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Djambaran.

Hyronimus Rhati. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, & R. Serfianto D. Purnomo. (2020). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

L.J. Van Apeldoorn dalam Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Revika Aditama.

M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: KENCANA.

M. Solly Lubis. (1994). *Filsafat Hukum dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Maria Farida Indriati Soeprapto. (2010). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius

Muhammad Syukri Albani Nasution. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: KENCANA.

Munir Fuady. (2016). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rianto Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Sadono Sukirno. (2017). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: KENCANA.
- Sardar Ziauddin. (1996). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Subekti. (1992). *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: KENCANA.

B. Jurnal

- Agustina, & Sagita Purnomo. (2023). Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat. *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5. Nomor 2*.
- Anik Entriani. (2017). ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *AN-NISBAH, Volume 03*.
- Evi Noviawati. (2018). LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 6. Nomor 1*

Ferry Irawan Febriansyah. (2016). KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Perspektif, Volume XXI. Nomor 3.*

Firda Ainun Fadillah, & Saskia Amalia Putri. (2021). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume.2.*

Hizkia Raymond. (2021). Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM, Volume 1. Nomor 2.*

Mosgan Situmorang. (2020). Pembatalan Putusan Arbitrase (*Annulment of Arbitration Awards*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20. Nomor 4.*

Ni Nyoman Adi Astiti & Jefry Tarantang. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE. *Jurnal Al Qardh. Nomor.5.*

Roselyn Brenda Mangel. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999. *Lex Privatum, Vol VIII.*

C. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, **PT. GLORIA RAMAYANA INTER HOTEL**, diwakili oleh HARTONO SUSILO KAWILARANG selaku Direktur PT. GLORIA RAMAYANA INTER HOTEL *melawan* **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, (2013)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234